

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN, BMT, PEMBERDAYAAN, EKONOMI, DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.1 Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Sebelum memaparkan tentang “peranan”, terlebih dahulu diuraikan mengenai arti “kedudukan” karena antara kedudukan dan peranan mempunyai makna yang saling berkaitan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. Dari pengertian kedudukan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai kedudukan karena seseorang tersebut ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan kedudukan sesuai dengan tempatnya sehubungan dengan organisasi yang mempunyai kedudukan dalam suatu masyarakat lingkungannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (KBBI, 2007 : 854).

Maka organisasi mempunyai peranan dalam melaksanakan kedudukannya, baik sebagai organisasi sosial maupun organisasi keagamaan. Sedangkan peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi berdasarkan program

yang telah ditentukan atas masa bakti yang sudah ditentukan pula dan dapat menimbulkan dampak tertentu pada anggotanya.

Dengan demikian maka peranan mencakup suatu usaha dalam organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang tertentu yang secara spesifik menjadi tujuan dasar terbentuknya organisasi atau lembaga tersebut.

Gross, Masson dan MC Echem mendefinisikan peranan seperti yang dikutip oleh David Berry dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok pikiran dalam sosiologi, peranan diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial (David, 2003 : 106). Sesuai dengan pendapat tersebut peranan mempunyai dua harapan. Pertama, harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan. Kaitannya dengan peranan yang di pegang oleh BMT adalah harapan dari masyarakat yang menjadi nasabah untuk mendapatkan pinjaman modal dan bimbingan serta motivasi dalam mengembangkan usahanya. Kedua, harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau orang yang berhubungan dengan masyarakat dan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban lainnya yaitu BMT sebagai pemegang peranan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kecil, mempunyai harapan dapat membantu mereka dalam meningkatkan ekonominya.

Konsep peranan merupakan aspek yang dinamis, apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah melakukan suatu peranan . Hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara individu dalam masyarakat yang di atur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Menurut Soejono Soekanto (1987 : 269) Adapun ruang lingkup peranan meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu sesuai suatu peranan yang berupa peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur terhadap masyarakat. Peranan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil, baik individu maupun kelompok yang memegang suatu peranan dengan melalui proses-proses yang dimulai dengan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan melalui jalur pemerintah atau organisasi-organisasi luar pemerintah seperti LSM, BMT, dan lembaga luar pemerintah lainnya.

Sementara peran BMT dalam pemberdayaan nasabahnya dapat dilihat dari dua hal yaitu :

- a. Terdapat kelompok dengan dampingan intensif, yang dapat melakukan upaya memecah masalah bersama.
- b. Manajemen usaha dengan pencatatan jalannya usaha pada pengusaha yang menjadi nasabahnya. Dalam kaitannya dengan penelitian adalah bahwa BMT Mitras Cicaheum mempunyai peranan dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil agar dapat berkembang dan mandiri. Dengan memberikan bantuan baik berupa materi yaitu dengan peminjaman modal, maupun dengan pendampingan, pembinaan dan pelatihan.

2.2 BMT (*Baitul Mall Wat Tamwil*)

2.2.1 Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mall Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu :

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul Mall* (rumah harta), menerima titipan dan zakat, infak dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Nurul Huda, 2008 : 1).

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal (2010 : 363) BMT merupakan *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infak, dan shadaqah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).

Karena itu meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku

usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi BMT

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam berbagai hal :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antara *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima zakat, infaq,

shadaqah, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya (*dhu'afah*).

- e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif (Muhammad, 2007 : 58)

Sedangkan Fungsi BMT di Masyarakat ialah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Membangun kesempatan kerja
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meeningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak (Nurul dan Heykal, 2010 : 364).

2.2.3 Prinsip-prinsip BMT

- a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.

- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan modal yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (*kooperatif*).
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Istiqomah : konsisten, kontinuitas berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa, setelah mencapai suatu tahap maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap. (Andri, 2009 : 453).

2.3 Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata dasar *power* berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya. Karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, 2008 : 318)

Sementara itu, Prijono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor

kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *topdown* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community based development*). *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi

sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna “membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri”, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and a sustainable*”. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS.

- a. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- b. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- c. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- d. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan

sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

- e. *Responsibility* atau tanggungjawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- f. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik' (Aji Dam anuri, 2010 : 141-144).

2.3.2 Strategi Pemberdayaan

Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas. Dalam hal ini agen pemberdayaan dapat menentukan skala prioritas yang dipandang, sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi itulah yang menjadi acuan agen pemberdayaan untuk menentukan perencanaan (tujuan, materi, metode, alat evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran. Keterlibatan sasaran dalam tahapan perencanaan ini, merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses

pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk mensukseskan program pemberdayaan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu, pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- b. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kebanggaan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- e. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Kehidupan dan realitas dalam masyarakat sangat heterogen. Begitu pula dalam masyarakat, keragaman karakter akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih dan memilih cara atau teknik pelaksanaan pemberdayaan. Pemilihan cara/teknik ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap keberhasilan proses dan hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam hal ini, Dubois dan Miley menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (*Self determination*), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
- b. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk : menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga keberhasilan yang dimiliki oleh klien/sasaran.

- c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk : memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.
- d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk : ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Semua cara atau teknik di atas menunjukkan perlunya menempatkan sasaran pemberdayaan sebagai subjek yang memiliki keragaman karakter, potensi dan kebutuhan. Masalahnya adalah bagaimana agen pemberdayaan dapat membangkitkan kesadaran dan memotivasi klien/sasaran agar mampu menggali potensi diri dan lingkungannya untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Strategi pemberdayaan, hakikatnya merupakan gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Menurut Suyono, gerakan masyarakat berbeda dengan membuat model (laboratorium). Suatu model cenderung harus membuat dulu sebuah model percontohan secara ideal, selanjutnya setelah teruji baru disebarluaskan. Berbeda dengan strategi gerakan masyarakat, ditempuh melalui jangkauan kepada masyarakat seluas-luasnya atau

sebanyak-banyaknya. Benih pemberdayaan ditebar kepada berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat akhirnya akan beradaptasi, melakukan penyempurnaan dan pembenahan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kebutuhan, serta cara/pendekatan mereka. Dengan demikian model atau strategi pemberdayaan akan beragam, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal.

Masyarakat juga sangat heterogen. Oleh karena itu tanggapan, penerimaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tentu akan berbeda. Dengan disebarluaskan kepada berbagai masyarakat, pada akhirnya akan terjadi proses penyesuaian. Keberhasilan juga akan beragam. Secara kuantitas logika keberhasilan pemberdayaan dapat diumpamakan sebagai berikut: “ Pemerintah/lembaga A misalnya menyemai 1.000 benih pemberdayaan kepada masyarakat, dan setelah dinilai yang berhasil sebanyak 300. Sedangkan pemerintah/lembaga B menyemai 50 benih yang akan dijadikan model pemberdayaan, dan setelah dinilai yang berhasil hanya 25”. Coba bandingkan kedua pemerintah/lembaga tersebut, mana yang di nilai berhasil? Dalam konteks gerakan masyarakat, yang berhasil tentu saja pemerintah/lembaga A.

Implikasi dari logika di atas adalah bahwa model pemberdayaan tidak bisa ditempuh dengan cara membuat dulu model tertentu hingga keberhasilannya teruji. Model yang sudah teruji menurut di tempat uji coba, belum tentu berhasil/cocok di tempat lain, karena masyarakat sangat heterogen dan dinamis. Dalam gerakan masyarakat, model dan strategi pemberdayaan tidak bisa diseragamkan. Hal ini disesuaikan dengan

potensi, kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memiliki kemampuan merumuskan program dan strategi pemberdayaan yang tepat dan efisien (Anwas, 2014: 87-90).

2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Mathews menyatakan bahwa “prinsip” adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator pemberdayaan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah-sat sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

- a. *Mengerjakan*, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan

keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama;

- b. *Akibat*, artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena, perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa-masa mendatang;
- c. *Asosiasi*, artinya, setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang peristiwa lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingtkannya kepada usaha-usaha pemupukan, dll.

2.3.4 Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil

Usaha mikro atau usaha kecil merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Hal ini telah terbukti ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, usaha kecil mampu tetap eksis dari terpaan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan dunia. Begitupun realitasnya usaha menengah ke atas (usaha makro) hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Sebaliknya usaha kecil dimiliki oleh banyak masyarakat dengan berbagai jenis usaha baik yang ada dipertanian maupun dipedesaan. Usaha mikro juga melibatkan banyak tenaga kerja, karena

usaha dan proses produksi ini dilakukan hampir sepenuhnya dengan manual atau bantuan minimal teknologi mesin.

Dengan banyaknya orang yang terlibat dalam usaha kecil tersebut, berarti sejalan dengan indikator utama pemberdayaan, yaitu melibatkan seluas-luasnya anggota masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan. Membangun usaha kecil berarti membangun ekonomi masyarakat banyak, atau dengan kata lain membangun ekonomi masyarakat banyak, atau dengan kata lain membangun ekonomi kerakyatan (Anwas, 2014: 124).

Menurut Sumodiningrat ekonomi rakyat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang melibatkan orang banyak. Ekonomi rakyat ini menurut Kartasmita merupakan ekonomi masyarakat lapisan bawah yang bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan bersifat sekedar survive untuk mempertahankan hidup. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong ekonomi lemah, baik dari aspek : Pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi, dan juga kerjasama masih rendah. Kelompok usaha ini sulit bersaing dengan perusahaan raksasa. Oleh karena usaha kecil perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri.

Upaya untuk memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut.

Perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi yang dimilikinya. Menurut Frerire dengan teori penyadaran menjelaskan bahwa pada setiap individu sesungguhnya dalam setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pendapatnya. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut memiliki dan menerapkan kompetensi untuk analisis kebutuhan dan potensi sasaran. Selanjutnya agen pemberdayaan dituntut untuk menanamkan jiwa kewirusahaan.

Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh. Mereka perlu dibina mulai dari proses produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka perlu didorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang memiliki daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa mengakses penambahan modal usaha. Untuk itu diperlukan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu. Tenaga instruktur dapat melibatkan instansi terkait di pemerintahan, dunia usaha, atau masyarakat di

wilayah tersebut yang memiliki pengalaman relevan dengan usaha kecil tersebut.

Realitasnya tidak sedikit usaha kecil atau UKM memiliki produk yang bagus dan bernilai tinggi. Namun mereka sulit untuk memasarkan produknya. Pemasaran produk disamping terkait dengan kualitas produk, juga pengemasan dan promosi sangat menentukan. Oleh karena itu pelaku usaha kecil perlu memiliki kemampuan dalam pengemasan, promosi, dan memasarkan produknya. Pemasaran produk ini bisa dilakukan secara langsung kepada konsumen atau melalui kerjasama kemitraan. Agen pemberdayaan dituntut untuk mampu mendorong pelaku usaha kecil untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memasarkan produknya.

Pembentukan kelompok usaha kecil sangat perlu dilakukan. Hal ini akan menguatkan kerjasama baik dalam produksi, pemasaran, serta meningkatkan daya saing. Melalui kelompok juga akan memudahkan dalam akses perbankan daya saing, Melalui kelompok juga akan memudahkan dalam akses perbankan dan mengikuti berbagai program pemerintah. Pelaku usaha kecil seringkali kesulitan menambah modal dan mendapatkan kredit dari perbankan. Biasanya mereka dihadapkan pada jaminan atau agunan yang tidak layak secara perbankan. Dengan berkelompok, mereka dapat akses perbankan melalui sistem tanggung renteng. Oleh karena itu pembentukan kelompok usaha perlu dibentuk dan dikembangkan dengan melibatkan semua pelaku usaha kecil, yang didukung oleh pemerintah setempat dan lembaga terkait lainnya.

Pemberdayaan usaha kecil diarahkan agar menjadikan pelaku usaha mampu meningkatkan wawasan dan kemampuannya, sehingga meninggalkan kebiasaan menjadi budaya baru dalam berbisnis yang lebih menguntungkan. Upaya mengubah perilaku ini diperlukan proses. Oleh karena itu diperlukan upaya pendampingan secara kontinyu. Agen pemberdayaan perlu memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan, merintis kerjasama dengan pihak terkait, serta menanamkan jiwa kewirausahaan. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha kecil memiliki kemampuan yang kompetitif, mampu bersaing, dan mandiri. Sehingga pendapatannya bisa meningkat dan kesejahteraan secara bertahap dapat meningkat pula (Anwas, 2014: 126).

2.4 Ekonomi Dalam Islam

2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu : ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an al -Karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada, haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas dan jelas mampu memberi pengertian yang benar

tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan (*al-mudrat*) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia (Nurul Huda et al, 2008 : 1).

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi Islam secara parsial, misalnya peranan negara dalam dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain, Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20an semakin marak sejak dua dasawarsa terakhir.

Bebagai ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi “Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.” Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang di dasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang

mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis), metode penurunan kebenaran ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu Ilahi (ayat *qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif empiris (ayat *kauniyah*). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau negara muslim muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan. Namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini. Melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi Islam dari beberapa ekonom muslim terkemuka saat ini.

- a. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-quran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-quran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, digunakan

metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran Al-quran dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan kegagalan ekonom dalam mentafsirkan Al-quran dan Sunnah.

- b. Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian jadi dasar penurunan ilmu ekonomi.
- c. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi analisis sejarah.

Beberapa ekonom muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara definisi-definisi yang telah ada. Seperti diungkapkan oleh Chapra dan Choudury bahwa berbagai

pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah* yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemakmuran, dan kekuatan untuk hidup (Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2013 : 16-19).

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tantangan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan. Yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*)

atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *mashlahah* atau *falah*, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya.

2.4.2 Karakteristi Ekonomi Islam

Menurut Yafie ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam :

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah). Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam

sebagaimana disebutkan dalam *al-mausu'ah al – ilmiah al – Islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut:

A. Harta kepunyaan Allah dan manusia khalifah harta, karakteristik pertama ini terdiri dua bagian, yaitu :

a. Semua harta, baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), Firman Allah (QS: Al-baqarah/2:284)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۲۸۴

284. *Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Selain itu, Allah juga berfirman dalam (QS Al-maidah/5:17)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَؕ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًاؕ وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۱۷

17. *Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".*

b. Manusia adalah khalifah atas hartamiliknya, diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah Firman Allah dalam (QS. Al Hadid/57:7)

ءَامِنُوا بِٱللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِۦ فَٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

f. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya [1454]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

[1454] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakannya, akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kaum (manusia) untuk memanfaatkannya.

B. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum) dan moral

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, seperti pandangan Islam terhadap alam semesta yang ditundukkan (disediakan) untuk krpntingan manusia. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan diantara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam menurut Yafie adalah :

a. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau

kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad Saw bersabda : *“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain”* (HR. Ahmad)

- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi. Nabi Saw bersabda : *“Orang-orang yang menipu kita bukan termasuk golongan kita.”*
- c. Larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan buat mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat. Menimbun (menyimpan) uang berarti menghambat fungsinya dalam memperluas lapangan produksi dan penyiapan lapangan kerja buat para buruh. Firman Allah dalam (QS At-Taubah/9: 34).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

34. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

- a. Keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan

Beberapa ahli barat menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang menjaga diri, tetapi toleran (membuka diri). Selain itu, para ahli tersebut menyatakan Islam adalah agama yang memiliki unsur keagamaan (mementingkan segi akhirat) dan sekularitas (segi dunia).

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ ١٦

16. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

D. Petunjuk investasi

Tentang kriteria atau standar dalam menilai proyek investasi, *al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-alamiyah al-islamiyah* memandang ada lima (5) kriteria yang sesuai dengan Islam untuk dijadikan pedoman dalam melihat proyek investasi, yaitu :

a. Zakat

Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak dimiliki dalam bentuk perekonomian lain, karena sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dan sifat kikir, dengki dan dendam.

b. Larangan riba

Islam menekankan pentingnya memfungsikan uang pada bidangnya yang normal, yaitu fasilitas transaksi dan alatpenilaian barang. Di antara faktor yang menyelewengkan uang dari bidangnya yang normal adalah bunga (riba).

Demikianlah beberapa karakteristik ekonomi Islam berdasarkan *al-mawsu'ah al-ilmiyah wa al-alamiyah*. Sebagai bahan perbandingan terhadap hal di atas, naka dapat dilihat pula karakteristik ekonomi Islam dalam hal

operasional yang berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis menurut Marton :

a. Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan matrealisme

Sistem perekonomian kontemporer hanya kosen terhadap peningkatan *utility* dan nilai-nilai matrealisme suatu barang tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme memisahkan intervensi agama dari berbagai kegiatan dan kebijakan ekonomi, padahal pelaku ekonomi merupakan penggerak utama bagi perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Dalam ekonomi Islam terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan matrealisme. Berbagai kegiatan ekonomi, khususnya transaksi harus berdasarkan keseimbangan dari kedua nilai tersebut.

b. Kebebasan Berekonomi

Dala kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realitasnya konsep kebebasan untuk meraih kekayaan. Realitasnya konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi *income* dan kekayaan. Selain itu, sistem tersebut secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu pemilik modal dan para pekerja. Dalam konsep sosialisme masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan. Dalam

ekonomi Islam tidak menafikan intervensi pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan ketika perekonomian dalam kondisi darurat, selama hal itu dibenarkan secara *syara*. Pada sisi lain kepemilikan dan kebebasan individu dibenarkan sepanjang tetap pada koridor syariah. Kebebasan tersebut akan mendorong masyarakat untuk beramal dan memproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup bermasyarakat.

c. Dualisme kepemilikan

Hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Manusia hanya wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan Allah yang hakiki. Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh manusia untuk memakmurkan alam semesta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah yang maha memiliki. Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam, karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan publik sebagai penyeimbang kepemilikan individu. Kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang secara *ashal* telah ditentukan oleh syariah. Asas dan pijakan kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama merupakan barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu (*public goods*). Kepemilikan *public goods* dapat didelegasikan ke pemerintahan

ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan *responsibility* (tanggung jawab) yang dapat dibenarkan oleh syariah. Berkenaan dengan kepemilikan publik Rasulullah pernah mengindikasikan dalam sebuah hadits: *manusia bersekutu dalam tiga hal yaitu : air, padang sahara, api*. Penuturan Rasul atas ketiga komoditas tersebut bukan berarti *public goods* hanya dibatasi oleh komoditas tersebut. Akan tetapi, makna hadits tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

d. Menjaga kemaslahatan individu dan bersama.

Kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama atau sebaliknya. Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat diperlukan sebuah instansi yang mendukung. Al-Hisbah merupakan instansi keuangan dalam pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawas atau segala kegiatan ekonomi. Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi semua infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Selain itu, Al-Hisbah mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak kegiatan ekonomi, disamping diwajibkan untuk menyediakan semua fasilitas kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan bersama (Nurul Huda et al, 2008 : 5-13).

2.4.3 Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Quran dan as-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan

Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas prespektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Quran al- Karim dan as-Sunnah Nabawiyah.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dengan sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada al-Quran dan Hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-falah*). Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu:

- a. Semua yang ada dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan miliknya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang Pencipta dan pemilik, Firman Allah dalam Qs-an-Najm : 31 :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰؤْا بِمَا عَمِلُوْا

وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝۳۱

31. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
- c. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Selain dari asas filsafat di atas, ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu, yaitu :

- A. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam :
 - a. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.
 - b. Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia tersebut hidup di dunia.
 - c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad & Abu Daud yang mengatakan : “ *Semua orang yang berserikat mengenai tiga hal, yaitu air (termasuk garam), rumput dan api*”. Sumber alam ini dapat dikiasakan (sekarang)

dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya.

B. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam Qs al-Furqan : 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Selain itu, Firman Allah dalam Qs ar-Rahman: 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

C. Keadilan

Keadilan di dalam al-Quran, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain sebagainya. Keadilan juga harus diwujudkan dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, melalui zakat, infak dan hibah.

Selain dari ketiga nilai di atas, Islam memiliki nilai instrumental yang memengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim dan masyarakat pada umumnya. Adapun nilai instrumental tersebut adalah

zakat, larangan riba, kersjasama ekonomi, dan jaminan sosial. Jika nilai instrumental ini dilaksanakan, maka akan terwujud sistem ekonomi yang seimbang, menguntungkan, dan menyejahterakan semua pihak (Nurul Huda *et al*, 2008: 3-5).

2.2.5 Perbedaan Dasar Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Perbedaan dasar antara ekonomi Islam dan konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut yaitu :

A. Sumber (Epistemologi)

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*. Sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu al-Quran as-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa si banding dengan agama-agama ciptaan lain. al-Quran dan as-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal *muamalah*. Perka-perkara asas *muamalah* dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi perintah dan larangan.

Perintah seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah SWT tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS Yasin ayat 34-35, 72-73) (QS an-Nahl ayat 5-8, 14, 80) menunjukkan bahwa alam ini disediakan begitu untuk dibangun oleh manusia sebagai khalifah Allah (QS al-Baqarah ayat 30).

Larangan – larangan Allah SWT seperti riba (QS al-Baqarah ayat 275) perniagaan babi, judi, arak dan lain-lain karena perkara-perkara tersebut mencero bohi fungsi manusia sebagai khalifah tadi. Oleh karena itu, sumber rujukan untuk manusia dalam semua keadaan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap. Kesemuanya itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru. Kalau ada ketikanya diambil dari wahyu tetapi akal memprosesnya mengikuti selera manusia sendiri karena tujuannya mendapat pengiktirafan manusia bukan mengambil pengiktirafan Allah SWT. Itu bedanya antara sumber wahyu dengan sumber akal manusia atau juga sebagai falsafah yang lepas bebas dari ikatan wahyu.

Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.

B. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk

kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi di langit adalah diperuntukkan untuk manusia.

Firman Allah SWT dalam QS an-Nahl ayat 12-13 :

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ ۱۲ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ ۱۳

12. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya

13. dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Kesemuanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Dalam kaitan ibadah, kita mengenal ada ibadah yang khusus ada pula ibadah yang umum. Manusia merupakan makhluk sosial (*zone politicon*) karena itu dalam soal pemilikan harta terdapat harta milik individu dan juga terdapat harta yang menjadi hak masyarakat umum.

C. Konsep Harta Sebagai Wasilah

Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah-SWT. Tujuan hidup yang sebenarnya ialah seperti firman Allah SWT QS al-Anam ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٦٢

162. Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam

Merealisasikan perintah Allah SWT yang sebenarnya ini akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap muslim percaya bahwa Allah SWT merupakan pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki. Maka dari itu harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan bagi mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. Ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang sudah tentu berlawanan dengan Islam. Untuk merealisasikan tujuan hidup menurut aliran konvensional ini, mereka membentuk sistem yang mengikuti selera nafsu mereka guna memuaskan kehendak materil mereka semata. Oleh karena itu, sistem konvensional mempunyai tujuan tertentu serta menindas golongan atau individu yang lemah dan berprinsip siapa kuat dialah yang berkuasa (*survival of the fittest*).

Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah, manusia hanyalah khalifah di muka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan yang mengatur hak milik pribadi (Mustafa, 2006 :8-10).

2.5 Usaha Kecil Menengah (UKM)

2.5.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga negara Indonesia UKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibel yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat beberapa aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut.

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja Indonesia, tetapi kontribusi dan output nasional dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata pada usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum.

Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila dibandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan yang berarti tahap penguasaan teknologi. Sebagian terbesar bersifat statis atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif (terbentuk secara *'incremental'* dan dalam waktu tertentu). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya (secara *'spesific'*) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Diantara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi issue yang mengemuka saat ini. Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita misalnya Cina dan Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya kecil, tetapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan

produktivitas UMKM adalah dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistematis sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

2.5.2 Ciri-ciri Usaha Kecil Menengah

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.0000.000,-.

Ciri-ciri usaha mikro

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah;
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

- a. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang;
- b. Tidak sensitive terhadap suku bunga;
- c. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank

maksimal di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(<http://chichimoed.blogspot.com/2009/03pengertian-dan-kriteria-ukmhtml>).

2.5.3 Peran dan Fungsi Usaha Kecil Menengah

Menurut Tedjasutisna (1999: 17) peran dan fungsi usaha kecil antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan barang dan jasa.
- b. Penyerapan tenaga kerja.
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Memberi nilai tambah bagi produk atau jasa daerah.
- e. Peningkatan taraf hidup.

Adapun kelima peran dan fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Penyediaan barang dan jasa

Usaha kecil mempunyai peranan dan fungsi sebagai tombak bagi usaha menengah dan besar, yaitu dengan menyalurkan serta menjual hasil usaha menengah dan besar kepada konsumen.

Usaha kecil mempunyai peranan dan fungsi yang besar karena banyak menampung tenaga kerja dan mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Fungsi dan peranan usaha kecil adalah mengelola dan menggabungkan berbagai jenis produksi dan jasa yang diperlukan konsumen. Jadi dalam hal ini peran dan fungsi usaha kecil adalah melaksanakan penyediaan barang dan jasa tidak terlepas dari usaha untuk menjamin kelancaran bisnis. Setiap usaha kecil diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

Perusahaan melaksanakan barang dan jasa adalah untuk menyediakan kebutuhan dan pemuasan konsumen atau pelanggan.

B. Penyerapan tenaga kerja

Tenaga kerja sangat diperlukan oleh perusahaan kecil untuk menunjang kegiatan usaha. Dengan munculnya usaha kecil diharapkan dapat membantu di bidang penyerapan dan penyediaan lapangan kerja.

C. Pemerataan pendapatan

Dengan munculnya usaha kecil dapat membantu pemerataan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa para pengusaha kecil mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam proses pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat.

D. Memberi nilai tambah bagi produk atau jasa daerah

Lingkungan usaha kecil yang sedang maju selalu mendorong para pengusaha untuk lebih kreatif dalam menciptakan nilai tambah bagi penjualan produk atau jasa suatu daerah. Para pengusaha kecil diharapkan dapat menggali peluang bisnis dan dapat menghasilkan nilai tambah sehingga menambah keuntungan sekaligus membawa nama baik daerah tersebut.

Agar dapat memberikan nilai tambah bagi produk dan mempermudah pemasarannya, usaha kecil dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. Perusahaan kecil yang bergerak di bidang eceran (toko, kios).
- b. Perusahaan kecil yang bergerak di bidang pembuatan barang.
- c. Perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa.

E. Peningkatan taraf hidup

Para pengusaha kecil yang berhasil di dalam bisnis merupakan hasil kegiatan usaha yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Usaha kecil merupakan kegiatan integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting serta strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional.

2.5.4 Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil Menengah

Suatu unit usaha baik usaha kecil, menengah maupun usaha besar, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Sri Mulyani (2004) kelebihan yang dimiliki oleh unit usaha kecil antara lain :

a. Kedudukan Usaha

Penyelenggara usaha kecil tidak harus didasarkan pada usaha yang bersifat formal dan boleh tidak berbadan hukum.

b. Kedekatan dengan konsumen

Sebagai ujung tombak pendistribusian barang dan jasa, usaha kecil tersebar di seluruh bagian pasar mulai dari sentra bisnis sampai ke pemukiman penduduk.

c. Sisi Inovasi

Penemuan baru dititikberatkan pada tiga hal, yaitu : produk desain adalah usaha untuk menentukan produk sesuai yang sesuai dengan keinginan masyarakat, style adalah ciri khas produk yang berhubungan dengan seni atau corak, dan fashion adalah gaya yang sedang berlaku pada produk dan saat tertentu.

d. Lebih akrab/dekat/luwes

Komunikasi antar pelanggan dengan pengusaha kecil sangat akrab, kedekatan dengan konsumen menyebabkan perusahaan lebih peka terhadap perubahan dan mengetahui adanya peluang bisnis.

e. Lebih fleksibel

Kehidupan usaha kecil relatif dinamis dan selalu berhubungan dengan pembeli dan penjual sehingga cepat tanggap dan fleksibel terhadap barang yang cepat laku atau kurang laku.

Selain kelebihan-kelebihan di atas, usaha kecil juga mempunyai kekurangan yang secara umum sering di jumpai, antara lain :

a. Bidang permodalan

Modal yang dimiliki usaha kecil relatif sedikit sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas dan penjualan usaha.

b. Sumber daya manusia

Sebagian besar pengusaha kecil berlatar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan kurang terampil dalam bidang usaha yang ditekuni. Akibatnya kurang terdorong untuk maju.

c. Bidang produksi dan pengolahan

Tiga hal yang kurang diperhatikan dalam bidang produksi yaitu: kurang efisien terhadap biaya yang diperlukan, kurang cepat berproduksi untuk melayani pesanan, dan kurang mampu menjaga mutu dan kualitas.

d. Bidang pemasaran

Usaha kecil dalam mengembangkan usahanya berorientasi pada pola penjualan tradisional sehingga kurang mengantisipasi peluang besar.

e. Bidang teknologi

Kurang tanggapnya terhadap teknologi. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan kurang, tidak mampu menyediakan dana untuk beradaptasi dengan teknologi dan tidak peduli karena merasa belum atau tidak memerlukan adanya teknologi baru

(<http://tariles41.blogspot.com/2010/04/keunggulan-dan-kelemahan-usaha-kecil.html>).

Setiap usaha kecil, menengah, maupun besar pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam hal pelaksanaan usahanya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan usaha kecil antara lain :

Lebih fleksibel, lebih dekat dengan para konsumen, lebih luwes, dan lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar. Akan tetapi selain memiliki kelebihan-kelebihan, usaha kecil mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat mengganggu kelancaran usahanya. Kelemahan tersebut antara lain : terbatasnya modal, SDN yang kurang profesional, dan pemasaran yang bersifat lokal sehingga ruang gerak atau informasi mengenai hasil usahanya sangat terbatas hanya di daerah sekitar perusahaan tersebut berdiri.

2.5.5 Tujuan Pengembangan Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan salah satu bentuk kewirausahaan yang perlu dikembangkan. Adapun juga pengembangan usaha kecil adalah :

- a. Pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh, yang sukar dikalahkan, kuat, teguh pendirian, tabah dan tahan menderita.
- b. Pertumbuhan dan peningkatan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang mandiri. Kemandirian dalam menjalankan usahanya apat dicapai apabila pengusaha tersebt mampu menentukan jalan usahanya secara berkesinambungan kemandirian tersebut meliputi (Nanih dan Agus Safe'i, 2001 : 47) :
 - a. Pengelolaan dan pmasaran sendiri.
 - b. Kepercayaan diri pengusaha dalam mengelola usahanya.
 - c. Kemampuan pengusaha dalam mengembangkan usahanya.
 - d. Kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.